



**PUTUSAN**

Nomor : 42/Pid.Sus/2014/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Pangkungparuk;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/03 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Laba Sari,  
Desa Pangkungparuk, Kec.  
Seririt, Kab. Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**



Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 07.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan **perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 tahun 2004**, yaitu terhadap istri terdakwa yaitu saksi SAKSI 1 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi SAKSI 1 mengganti popok anaknya yang bernama KOMANG YOGA SAPUTRA yang baru berumur 4 (empat) bulan yang pada saat itu tengah berbaring disebelah terdakwa dan pada saat saksi SAKSI 1 mengganti popok tersebut anak saksi tidak bisa diam dan terus menggerak - gerakan kakinya sehingga saksi SAKSI 1 berkata "sing ngoyong - ngoyong Komang, nyanan bakat kaplakin jitney!" (tidak diam - diam komang, nanti saya pukul pantatnya) dan selanjutnya saksi SAKSI 1 pun menepuk pantat anaknya dengan bercanda namun tiba - tiba terdakwa yang pada saat itu berbaring disebelah bayi saksi SAKSI 1 langsung menendang pipi sebelah kanan saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kaki kanan terdakwa



sebanyak 1 (satu) kali dan merasa dirinya ditendang saksi SAKSI 1 langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "kenken maksudne adi nendang" (bagaimana maksudnya koq menendang saya), dan dijawab oleh terdakwa "men adi ketoang panake" (koq dipukul anaknya?) dan saksi SAKSI 1 kembali menjawab " yang nak sing seken ngetuang panak, yang nak mecande" (saya tidak beneran memukul anak, saya cuma bercanda) dan antara saksi SAKSI 1 dengan terdakwa terjadi adu mulut sampai menyebabkan saksi SAKSI 1 pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa anaknya menuju rumah orang tua saksi SAKSI 1 di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 1 menderita rasa sakit dan bengkak pada pipi kanannya sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 00012/045/WKA.SRRT/IX/2013 tertanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Hidayah, Dokter pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma Abadi Seririt Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Tampak luka lebam pada pipi kanan, nyeri tekan positif, luka tersebut termasuk luka ringan;

KESIMPULAN:

Hal tersebut diatas kemungkinan diakibatkan oleh benturan benda tumpul.



- Bahwa benar terdakwa dan saksi SAKSI 1 adalah berstatus suami-istri berdasarkan Surat Keterangan Kawin dari perbekel Pangkungparuk, Kec. Seririt Kab. Buleleng No.140/1390/PK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan pada saat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 1 memang benar tinggal dalam satu rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang .RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 07.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan **perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU R.I. No. 23 tahun 2004 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari**, yaitu terhadap istri terdakwa yaitu saksi KADEK



SUWARNI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi SAKSI 1 mengganti popok anaknya yang bernama KOMANG YOGA SAPUTRA yang baru berumur 4 (empat) bulan yang pada saat itu tengah berbaring disebelah terdakwa dan pada saat saksi SAKSI 1 mengganti popok tersebut anak saksi tidak bisa diam dan terus menggerak - gerakkan kakinya sehingga saksi SAKSI 1 berkata "sing ngoyong - ngoyong Komang, nyanan bakat kaplakin jitney" (tidak diam - diam komang, nanti saya pukul pantatnya) dan selanjutnya saksi SAKSI 1 pun menepuk pantat anaknya dengan bercanda namun tiba - tiba terdakwa yang pada saat itu berbaring disebelah bayi saksi SAKSI 1 langsung menendang pipi sebelah kanan saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan merasa dirinya ditendang saksi SAKSI 1 langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "kenken maksudne adi nendang" (bagaimana maksudnya koq menendang saya), dan dijawab oleh terdakwa "men adi ketoang panake" (koq dipukul anaknya?) dan saksi SAKSI 1 kembali menjawab " yang nak sing seken ngetuang panak, yang nak mecande" (saya tidak beneran memukul anak, saya cuma bercanda) dan antara



saksi SAKSI 1 dengan terdakwa terjadi adu mulut sampai menyebabkan saksi SAKSI 1 pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa anaknya menuju rumah orang tua saksi SAKSI 1 di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI 1 menderita rasa sakit dan bengkak pada pipi kanannya namun tidak menghalangi saksi SAKSI 1 untuk melakukan aktifitasnya sehari - hari sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 00012/045/WKA.SRRT/IX/2013 tertanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Hidayah, Dokter pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma Abadi Seririt Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak luka lebam pada pipi kanan, nyeri tekan positif, luka tersebut termasuk luka ringan;

**KESIMPULAN:**

Hal tersebut diatas kemungkinan diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi SAKSI 1 adalah berstatus suami-istri berdasarkan Surat Keterangan Kawin dari perbekel Pangkungparuk, Kec. Seririt Kab. Buleleng No.140/1390/PK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan pada saat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 1 memang benar tinggal dalam satu rumah.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang .RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1.Saksi 1;**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Labasari, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saat itu saksi sedang mengganti popok anak saksi yang bernama Komang Yoga Saputra dan Terdakwa sedang berbaring disebelah anak saksi tersebut;
- Bahwa pada saat mengganti popok tersebut, anak saksi tidak bisa diam dan terus menggerakkan kakinya sehingga saksi berkata, "kalau tidak diam, nanti saya pukul pantatnya" dan saksipun menepuk pantat anak saksi dengan bercanda;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berbaring, menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai pipi sebelah kanan saksi ;





- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah orangtua saksi  
di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada pipi kanan namun masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saat itu masih berstatus suami istri dan masih tinggal dalam satu rumah.

**Saksi 2. Ketut Sriasih;**

- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi Saksi 1 melalui handphone yang meminta kepada saksi agar dicarikan ojek untuk pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pada saat itu saksi Saksi 1 mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa setelah saksi Saksi 1 berada dirumah orangtuanya, saksi Saksi 1 menceritakan bahwa dirinya telah ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan, mengenai pipi sebelah kanan saksi Saksi 1;
- Bahwa saksi melihat bengkak pada pipi sebelah kanan saksi Saksi 1;
- Bahwa saksi kemudian mengantar saksi Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi Saksi 1 memang sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi 1 masih terikat perkawinan yang sah.

**Saksi 3. Ketut Sumini;**

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 07.00 wita di Banjar Dinas Labasari, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh menantu saksi dan anak saksi/Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia telah menendang istrinya dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada luka pada saksi Saksi 1/korban ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Saksi 1 terjadi keributan, sampai orangtua Saksi 1 datang kerumah saksi untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Saksi 1 telah menikah yang dilakukan secara adat bali, disaksikan oleh prajuru adat dan Kepala Desa Pangkungparuk, namun belum memiliki akta perkawinan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Refertum Nomor : 00012/WKA.SRRT/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Hidayah, dokter pada Klinik Wijaya Kusuma Abadi Seririt, dengan hasil pemeriksaan pada Kadek Suarni, tampak luka lebam pada pipi kanan, nyeri tekan positif. Luka termasuk luka ringan. Kesimpulan kemungkinan luka diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa merasa kesal karena saksi Saksi 1 telah memukul pantat anak Terdakwa yang masih berumur empat bulan dan anak tersebut menangis;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, secara spontan Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengarah ke wajah saksi Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat akibat dari tendangan Terdakwa tersebut, karena saksi Saksi 1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Saksi 1 adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan namun tidak memiliki akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum et Refertum yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim



berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 07.00 wita, awalnya saksi Saksi 1 (saksi korban) sedang mengganti popok anaknya dan karena anak tersebut tidak bisa diam, saksi Saksi 1 menepuk pantat anak tersebut yang maksudnya untuk bercanda ;
- Bahwa benar karena tidak terima akan hal tersebut, Terdakwa yang saat itu dalam posisi berbaring disebelah anaknya, menendang saksi Saksi 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pipi kanan saksi Saksi 1;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Saksi 1 mengalami bengkak pada pipi kanannya namun masih bisa melakukan kegiatannya sehari-hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi Saksi 1 tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Hidayah, dengan hasil pemeriksaan luka lebam pada pipi kanan, nyeri tekan positif;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Saksi 1 adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara adat dan Agama Hindu dan sampai saat ini masih



terikat dalam perkawinan, namun belum memiliki akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang;
3. Dengan cara kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada siapa saja yang menjadi subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Putu Artawan alias Bentit yang telah diperiksa identitasnya telah



sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 07.00 wita, bertempat dirumah Terdakwa di Banjar Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saat saksi Saksi 1 (saksi korban) sedang mengganti popok anaknya, Terdakwa menendang saksi Saksi 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pipi kanan saksi Saksi 1. Bahwa akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi Saksi 1 mengalami luka lebam pada pipi kanannya, namun luka tersebut tidak menjadi penghalang bagi saksi Saksi 1 untuk melakukan kegiatannya sehari-hari;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban Saksi 1 yang menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam/bengkak pada bagian pipi kanan, luka mana bersesuaian dengan hasil Visum et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Hidayah, dengan hasil pemeriksaan luka lebam pada pipi kanan, nyeri tekan positif. Luka termasuk luka ringan dan penyebab luka kemungkinan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa dengan saksi korban Saksi 1 adalah merupakan suami istri yang telah menikah menurut tata cara adat dan agama Hindu, namun belum memiliki akta perkawinan. Oleh karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan terhadap seseorang yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri, maka patut dikatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terjadi dalam lingkup rumah tangga oleh karena ruang lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 adalah suami,istri dan anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang, telah terbukti ;

**Ad. 3. Unsur dengan cara kekerasan fisik ;**



Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, Terdakwa dengan mempergunakan kaki kanannya telah menendang saksi korban Saksi 1 sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi kanan saksi Saksi 1. Akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi korban Saksi 1 mengalami rasa sakit dan bengkak pada pipi kanannya. Dari hal tersebut, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada salah satu bagian tubuh atau fisik saksi korban Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan cara kekerasan fisik telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal Pasal 44 ayat (1) UU 23 tahun 2004 telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan





tindak pidana dengan kualifikasi melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan prilaku yang baik sebagai seorang kepala rumah tangga;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih balita.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa dan dengan tetap memegang teguh asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, pasal 14 a ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum masa percobaan selama



1 (satu) tahun berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH. dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu GEDE ARTA WIJAYA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMAWAN H.S.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

**I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH**

Hakim Anggota,

t.t.d.

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.**



t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI, SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**GEDE ARTA WIJAYA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)